



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pid.B/2021/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDOSI PRATAMA Als ANDOSI Bin FAUZI**  
(Alm)  
Tempat lahir : Rejang Lebong  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sentral Baru Dusun I Kecamatan Bermani  
Ulu Kabupaten Rejang Lebong;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara Curup berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim PN Curup sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. Gunawan, SH., Bahrul Fuady, SH.MH., Krishthian Lesmana, SH. dan Sinca Rolina, SH. Penasihat Hukum dari Kantor LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan PN Curup dibawah register Nomor 45/SK/Pid/2021 tanggal 19 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor : 30/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya NO.REG.PERK : PDM – 13 / Crp / 02 / 2021 tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andosi Pratama Als Andosi Bin Fauzi (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Andosi Pratama Als Andosi Bin Fauzi (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kotak amal yang terbuat dari bahan Kaca , dengan bingkai bahan aluminium , terdapat tulisan KOTAK AMAL MASJID AL-ANHAR DESA KAMPUNG MELAYU dalam keadaan salah satu sisinya pecah dan masih terkunci dengan gembok .Dikembalikan kepada saksi korban BONDAN KALOKA JAYA Als BONDAN Bin PETRUS EDI SUSANTO
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit , Nomor Polisi BD-3726-KM Nomor rangka MH1JBE11XCK427398 nomor mesin JBE1E-1415792, warna hitam.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa Andosi Pratama Als Andosi Bin Fauzi (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaandari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya Nomor : 21/B/PL/LBH-BA/CRP/III/2021 tanggal 4 Maret 2021,yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukumserta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yangpada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaanNO.REG.PERK : PDM – 13 / Crp / 02 / 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dibacakan didepan persidanganpada tanggal 25 Februari2021, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Andosi Pratama Als Andosi Bin Fauzi (alm) bersama-sama dengan Anak saksi Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus (diversi) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Kampung Melayu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

----- Pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa dan Anak saksi Rendi Pranata Wijaya Als Rendi Bin Usman Cirus sedang duduk-duduk di lapangan sepak bola di Desa Kampung melayu kemudian terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak di warung milik saksi korban Bondan Kaloka Jaya Als Bondan Bin Petrus Edi Susanto karena sebelumnya pada sore harinya terdakwa sempat berbelanja di warung milik saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang diatas etalase warung saksi korban, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Anak saksi Rendi mulai berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Nomor Polisi BD-3726-KM

Halaman 3 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa menuju warung saksi korban kemudian Anak saksi masuk kedalam warung dan setelah melihat situasi aman dan pemilik warung sedang berada didalam rumah dan pintu warung dalam keadaan terbuka selanjutnya Anak saksi Rendi langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah Kotak amal dengan menggunakan kedua tangan Anak saksi Rendi, setelah Anak saksi Rendi berhasil mengambil kotak amal selanjutnya Anak saksi Rendi langsung berjalan menuju terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga melihat keadaan sekitar lalu terdakwa dan Anak saksi Rendi lanusung pergi menuju kebun kopi tanah makam di desa kampung melayu, sesampainya disana terdakwa dan Anak saksi Rendi langsung memecahkan kaca kotak amal dan mengambil uang yang ada di kotak amal lalu lansung pergi dan meninggalkan kotak amal dan langsung berangkat menuju Desa barumanis dan setelah tiba di desa barumanis terdakwa dan anak saksi Rendi menghitung jumlah uang dan ternyata jumlah uang tersebut sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dan dipergunkan terdakwa dan Anak saksi Rendi untuk keperluan sehari-hari.

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dan Anak saksi Rendi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Bondan Kaloka Jaya Als Bondan Bin Petrus Edi Susanto dan mengakibatkan saksi korban Bondan Kaloka Jaya Als Bondan Bin Petrus Edi Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Andosi Pratama Als Andosi Bin Fauzi (alm) bersama-sama dengan Anak saksi Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus (diversi) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Kampung Melayu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 20.00 wib terdakwa dan Anak saksi Rendi Pranata Wijaya Als Rendi Bin Usman Cirus sedang duduk-duduk di lapangan sepak bola di Desa Kampung melayu kemudian terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak di warung milik saksi korban Bondan Kaloka Jaya Als Bondan Bin Petrus Edi Susanto karena sebelumnya pada sore harinya terdakwa sempat berbelanja di warung milik saksi korban dan melihat ada 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang diatas etalase warung saksi korban, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa dan Anak saksi Rendi mulai berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit Nomor Polisi BD-3726-KM milik terdakwa menuju warung saksi korban kemudian Anak saksi masuk kedalam warung dan setelah melihat situasi aman dan pemilik warung sedang berada didalam rumah dan pintu warung dalam keadaan terbuka selanjutnya Anak saksi Rendi langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah Kotak amal dengan menggunakan kedua tangan Anak saksi Rendi, setelah Anak saksi Rendi berhasil mengambil kotak amal selanjutnya Anak saksi Rendi langsung berjalan menuju terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor sambil berjaga-jaga melihat keadaan sekitar lalu terdakwa dan Anak saksi Rendi langsung pergi menuju kebun kopi tanah makam di desa kampung melayu, sesampainya disana terdakwa dan Anak saksi Rendi langsung memecahkan kaca kotak amal dan mengambil uang yang ada di kotak amal lalu langsung pergi dan meninggalkan kotak amal dan langsung berangkat menuju Desa barumanis dan setelah tiba di desa barumanis terdakwa dan anak saksi Rendi menghitung jumlah uang dan ternyata jumlah uang tersebut sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi dua dan dipergunakan terdakwa dan Anak saksi Rendi untuk keperluan sehari-hari.

----- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dan Anak saksi Rendi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak amal tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Bondan Kaloka Jaya Als Bondan Bin Petrus Edi Susanto dan mengakibatkan saksi korban Bondan Kaloka Jaya Als Bondan Bin Petrus Edi Susanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Bondan Kaloka Jaya Alias Bondan Bin Petrus Edi Susanto;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidakkenal dengan Terdakwa, dantidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencuriankotak amal;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari sabtu Tanggal 02 Januari 2021 Sekitar pukul 21.30 Wib di dalam sebuah warung Desa Kampung melayu Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, dan barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang dalam pecahan rupiah;
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang melaksanakan pengajian di depan rumah tidak jauh dari warung tersebut, kemudian saksi mendengar suara gaduh dari luar dan ada panggilan dari orang tua saksi dari warung tersebut, kemudian saksi keluar dan mendekati warung tersebut dan ternyata ibu saksi selaku pemilik warung menyampaikan bahwa kotak amal yang ada diwarung sudah dicuri oleh orang;
- Bahwapemilik dari kotak amal adalah masjid Al-Anhar Desa kampung melayu Kec. Bermani ulu;
- Bahwa pemilik warung tersebut adalah ibu WINARSIH yang adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa kotak amal tersebut sebelumnya diletakkan di dalam warung dekat etalase rokok yang mudah dijangkau orang bilamana ada orang yang ingin berinfaq;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi di dalam warung milik ibu saksi;

Halaman 6 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pelaku masuk dengan mudah karena saat itu pemilik warung yaitu ibu saksi sedang berada didalam rumah dan warung tidak ada yang menjaga saat pelaku masuk sehingga memudahkan pelaku mengambil kotak amal yang ada didalam warung tersebut;
- Bahwa diperkirakan jumlah uang yang ada di kotak amal kurang lebih sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin sebelum mengambil kotak amal baik kepada saksi ataupun orang tua saksi atau dari pihak masjid Al-anhar;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali kedua orang laki-laki tersebut yang adalah warga sentral baru sdr ANDOSI yang masih terhitung keponakan saksi dan sdr RENDI tidak ada hubungan namun kenal dengannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di Sebuah warung Desa Kampung melayu Kec. Bermani ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi turut serta dalam melakukan pencurian tersebut yang dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah kotak amal yang di titipkan di sebuah warung yang terletak di desa kampung melayu kecamatan bermani ulu;
- Bahwa setelah berhasil mencuri kotak amal tersebut saya dan sdr ANDOSI pergi membawa kotak amal tersebut ke kuburan di tempat sepi di Desa Kampung melayu dan menghitung isi kotak amal uang dengan jumlah Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi malam itu adalah masuk ke warung dan mengambil kotak amal tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di samping warung tersebut yang setelah saksi berhasil mengambil kotak amal di warung tersebut saksi langsung menuju ke Terdakwa yang sudah menunggu di atas motornya dan dengan segera meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa hasil dari mencuri tersebut saksi pergunakan memenuhi kebutuhan saya sehari-hari;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memintaijin dari pemilik warung untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit , Nomor Polisi BD-3726-KM , Nomor rangka MH1JBE11XCK427398, nomor mesin JBE1E-1415792, warna hitam adalah sepeda motor milik Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan pencurian kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi Winarsih Alias Win Binti Subandi;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari sabtu Tanggal 02 Januari 2021 Sekitar pukul 21.30 Wib di dalam sebuah warung Desa Kampung melayu Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, dan barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang dalam pecahan rupiah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa pemilik dari kotak amal adalah masjid Al-Anhar Desa kampung melayu Kec. Bermani ulu;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi di dalam warung milik saksi;
- Bahwa setahu saksi, pelaku masuk dengan mudah karena saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan warung tidak ada yang menjaga saat pelaku masuk sehingga memudahkan pelaku mengambil kotak amal yang ada didalam warung tersebut;

Halaman 8 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperkirakan jumlah uang yang ada di kotak amal kurang lebih sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku tersebut tidak ada meminta ijin sebelum mengambil kotak amal baik kepada saksi ataupun dari pihak masjid Al-anhar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar terkait dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi Bambang Sukanto, S.Pd. Alias Bambang Bin M. Winoto;

- Bahwa saksi sebelum kejadian, tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian kotak amal;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari sabtu Tanggal 02 Januari 2021 Sekitar pukul 21.30 Wib di dalam sebuah warung Desa Kampung melayu Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, dan barang yang telah diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang dalam pecahan rupiah;
- Bahwa untuk berapa isinya saksi tidak tahu, setahu saksi, kotak tersebut hampir penuh, dan apabila dibuka biasa isinya lebih dari Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa saksi mengetahui 1 ( satu ) buah kotak amal milik Masjid AL. ANHAR yang sudah banyak berisikan uang sumbangan atau infak dari masyarakat yang berbelanja di warung milik Sdri WINARSIH Als WIN telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 02.00 Wib, pada saat saksi terbangun dari tidur saya membukan handphone, saat itu saksi membaca SMS dari Sdr BONDAN yang memberitahukan bahwa 1 ( satu ) buah kotak amal milik Masjid AL. ANHAR yang sudah banyak berisikan uang sumbangan atau infak dari masyarakat yang berbelanja di warung milik Sdri WINARSIH Als WIN telah hilang;
- Bahwa 1 ( satu ) Kotak Amal milik Masjid AL-ANHAR berada didalam warung milik Sdri WINARSIH Als WIN karena saksi selaku bendahara

Halaman 9 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp



Badan Kesejahteraan Masjid ( BKM ) AL ANHAR Desa Kampung Melayu, yang saat ini sedang melaksanakan proses pembangunan masjid sehingga untuk menarik minat masyarakat agar bersedekah atau berinfak sehingga saksi menitipkan kotak amal di warung-warung, termasuk di dalam warung milik Sdri WINARSIH Als WIN dalam keadaan terkunci dengan gembok dan anak kuncinya saksi yang memegang dan menyimpan;

- Bahwa kotak amal milik Masjid AL-ANHAR yang ditiptkan di dalam warung milik Sdri WINARSIH Als WIN yang hilang tersebut telah diketemukan oleh Sdr RINTO warga Desa Kampung Melayu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib, dimana kota amal tersebut di ketemuan oleh Sdr RINTO di kebun kopi milik Sdr RINTO yang terletak di Desa Kampung Melayu dalam keadaan kosong dan salah satu sisi kotaknya yang terbuat dari kaca di pecah untuk mengambil isi uangnya, kemudian atas penemuan kotak amal yang hilang tersebut Sdr RINTO memberitahukan kepada saksi, dan menyerahkan kotak amal tersebut kepada saksi, kemudian oleh saksi kotak amal tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Bermani Ulu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Masjid AL-ANHAR diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- ( dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwapada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kotak amalpada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah warung dusun I Desa Kampung melayu Kec. Bermani ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang berupa kotak amal berisi uang rupiah tersebut adalah milik masjid Al-Anhar Desa Kampung melayu Kec. Bermani ulu Kab. Rejang lebong yang diletakkan di warung milik sdr BONDAN , di Desa Kampung melayu tersebut;
- Bahwa saat mengambil kotak amal tersebut, dilakukan bersama dengan RENDI WIJAYA, dimana Terdakwa bertugas untuk standby didepan rumah / warung milik bondan dengan posisi tidak terlalu jauh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna Hitam merah dengan Nomor Plat : BD-3726-KM, kemudian RENDI masuk kedalam warung untuk mengambil Kotak amal tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan RENDI menuju tempat sepi tepatnya di kebun kopi desa kampung melayu, dan mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal;
- Bahwa setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju Desa barumanis dan setelah tiba di desa barumanis, mereka menghitung uang tersebut dan jumlah uang tersebut Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian membagi dua;
- Bahwa Terdakwayang mempunyai ide untuk mengambil kotak amal di warung sdr BONDAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Renditidak ada meminta ijin untuk mengambil kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak amal yang terbuat dari bahan Kaca , dengan bingkai bahan aluminium , terdapat tulisan KOTAK AMAL MASJID AL-ANHAR DESA KAMPUNG MELAYU dalam keadaan salah satu sisinya pecah dan masih terkunci dengan gembok;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit , Nomor Polisi BD-3726-KM Nomor rangka MH1JBE11XCK427398 nomor mesin JBE1E-1415792, warna hitam.;

barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan keberadaannya dan dikenali oleh terdakwa dan saksi – saksi, serta oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa ditangkap polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kotak amal pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah warung di Dusun I Desa Kampung melayu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak amal berisi uang rupiah tersebut adalah milik masjid Al-Anhar Desa Kampung melayu Kec. Bermani ulu Kab. Rejang lebong yang diletakkan di warung milik sdr BONDAN , di Desa Kampung melayu tersebut;
- Bahwa saat mengambil kotak amal tersebut, dilakukan bersama dengan RENDI WIJAYA, dimana Terdakwa bertugas untuk standby didepan rumah / warung milik bondan dengan posisi tidak terlalu jauh dengan menggunakan sepeda motor HONDA REVO warna Hitam merah dengan Nomor Plat : BD-3726-KM, kemudian RENDI masuk kedalam warung untuk mengambil Kotak amal tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan RENDI menuju tempat sepi tepatnya di kebun kopi desa kampung melayu, dan mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara memecahkan kaca kotak amal;
- Bahwa setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju Desa barumanis dan setelah tiba di desa barumanis, mereka menghitung uang tersebut dan jumlah uang tersebut Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian membagi dua;
- Bahwa Terdakwayang mempunyai ide untuk mengambil kotak amal di warung sdr BONDAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Renditidak ada meminta ijin untuk mengambil kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MASJID AL-ANHAR DESA KAMPUNG MELAYU mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 12 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Subsidiar : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Oleh karena bentuk dakwaan yang sedemikian maka, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidiar, akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ANDOSI PRATAMA Als ANDOSI Bin FAUZI (Alm), dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya





pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

**Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 21.00 wib di sebuah warung di Dusun I Desa Kampung melayu Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama dengan Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirustelah mengambil 1 (satu) buah kotak amal berisi uang sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, 1 (satu) buah kotak amal berisi uang sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dan Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus ambil tersebut adalah milik Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayu, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, sehingga karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belandanya yaitu **“wederechtelijk”**.



Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Pengertian “sifat melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, jelas dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan temannya yaitu dalam hal mengambil 1 (satu) buah kotak amal berisi uang sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayu dengan tanpa ijin dari pemiliknya, yang seyogyanya patut diketahui oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan atau bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah kotak amal berisi uang sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayu tersebut, dilakukan sekira pukul 21.00 Wib atau malam hari , yang mana barang yang diambil tersebut terletak dalam sebuah warung di Dusun I Desa Kampung melayu Kec.Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dari fakta tempus dan locus perbuatan Terdakwa tersebut, maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya juga telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwasanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) buah kotak amal berisi uang sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayu tersebut, dilakukan bersama-sama dengan Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus, dimana Terdakwa berperan menunggu dan mengawasi situasi diatas sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, sedangkan Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus bertugas untuk mengambil kotak amal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan temannya , jelas terlihat adanya kesatuan niat dan kehendak antara Terdakwa dan Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus untuk melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana ternyata dari fakta-fakta persidangan, sehingga karenanya maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim secara mutatis mutandis berpendapat apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari Gustav

Halaman 16 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak amal yang terbuat dari bahan Kaca , dengan bingkai bahan aluminium , terdapat tulisan KOTAK AMAL MASJID AL-ANHAR DESA KAMPUNG MELAYU dalam keadaan salah satu sisinya pecah dan masih terkunci dengan gembok;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada korban yaitu Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayumelalui saksi Bambang Sukamto, S.Pd.;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit , Nomor Polisi BD-3726-KM Nomor rangka MH1JBE11XCK427398nomor mesin JBE1E-1415792, warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan sebagai alat untuk membantu melakukan tindak pidana, maka seyogyanya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang

Halaman 17 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan an sich atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDOSI PRATAMA Als ANDOSI Bin FAUZI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDOSI PRATAMA Als ANDOSI Bin FAUZI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Kotak amal yang terbuat dari bahan Kaca , dengan bingkai bahan aluminium , terdapat tulisan KOTAK AMAL MASJID AL-ANHAR

Halaman 18 dari 21 hal.Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA KAMPUNG MELAYU dalam keadaan salah satu sisinya pecah dan masih terkunci dengan gembok;

Dikembalikan kepada korban yaitu Masjid Al-Anhar Desa Kampung Melayu melalui saksi Bambang Sukamto, S.Pd.;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Revo Fit , Nomor Polisi BD-3726-KM Nomor rangka MH1JBE11XCK427398 nomor mesin JBE1E-1415792, warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 , oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, SH.MH. dan YONGKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINI ANGGRAINI, SH.MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

YONGKI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA DEWI, SH.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 30/Pid.B/2021/PNCrp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20